



## **BUPATI MALANG**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 16 TAHUN 2009  
TENTANG  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
SUB TERMINAL AGRIBIS (STA) MANTUNG – PUJON  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 38 Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan, serta berdasarkan kebutuhan Daerah yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sub Terminal Agribis (STA) Mantung – Pujon pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 15/D);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SUB TERMINAL AGRIBIS (STA) MANTUNG – PUJON PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang.
7. UPTD Sub Terminal Agribis (STA) Mantung – Pujon adalah suatu unit kerja di bawah pengelolaan dan pengawasan Dinas Pertanian dan Perkebunan yang melaksanakan tugas operasional teknis pada Sub Terminal Agribis (STA) Mantung – Pujon.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Sub Terminal Agribis (STA) Mantung – Pujon pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Sub Terminal Agribis (STA) Mantung – Pujon pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.

## **BAB III ORGANISASI**

### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Sub Terminal Agribis (STA) Mantung – Pujon terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Pelaksana Teknis Produksi;
  - d. Pelaksana Teknis Pemasaran dan Kerjasama.

- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dibantu oleh Tenaga Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Sub Terminal Agribis (STA) Mantung – Pujon sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 4**

- (1) UPTD Sub Terminal Agribis (STA) Mantung – Pujon berkedudukan sebagai Unsur Pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- (2) UPTD Sub Terminal Agribis (STA) Mantung – Pujon dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan.

#### **Pasal 5**

UPTD Sub Terminal Agribis (STA) Mantung – Pujon mempunyai tugas:

- a. melaksanakan operasional pengelolaan Sub Terminal Agribis (STA) Mantung – Pujon;
- b. mengadakan kemitraan dengan pihak lain yang dapat mengembangkan Sub Terminal Agribis (STA) Mantung – Pujon;
- c. membantu memfasilitasi pemasaran komoditas pertanian bagi petani peserta kemitraan melalui mekanisme lelang dengan sasaran harga yang lebih berpihak kepada petani;
- d. melaksanakan pembinaan budidaya tanaman sayur-mayur;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Sub Terminal Agribis (STA) Mantung Pujon mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan untuk mengarahkan sasaran sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;

- b. pelaksana kewenangan di bidang operasional pengolahan Sub Terminal Agribis (STA) Mantung – Pujon;
- c. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- d. pengkoordinasian segala kegiatan perbenihan untuk mewujudkan keberhasilan dengan mengadakan kerjasama dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Pengelola administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan UPTD Sub Terminal Agribis (STA) Mantung – Pujon;
- f. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan tugas pokok yang telah ditetapkan.

**BAB V**  
**URAIAN TUGAS**  
**Bagian Pertama**  
**Kepala UPTD**

**Pasal 7**

Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a. melaksanakan, merencanakan, mengkoordinir, membina dan mengevaluasi kegiatan agar dapat dicapai tujuan/sasaran berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kedua**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pelaporan dan evaluasi tugas UPTD Sub Terminal Agribis (STA) Mantung – Pujon;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Ketiga**

### **Pelaksana Teknis Produksi**

#### **Pasal 9**

Pelaksana Teknis Produksi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan data secara akurat dan berkala tentang keadaan petani, komoditas dan jadwal produksi;
- b. menyiapkan data informasi harga komoditas ditingkat petani, pedagang dan konsumen secara berkala;
- c. merencanakan kegiatan produksi hortikultura bersama petani atau kelompok tani berdasarkan input dari Pelaksana Teknis Pemasaran dan Kerjasama;
- d. membuat dan melaksanakan media penyebaran informasi agribis;
- e. memantau dan mengevaluasi volume dan kualitas produksi hortikultura yang diperdagangkan di Sub Terminal Agribis (STA) Mantung – Pujon;
- f. menyusun cara transaksi dan menentukan biaya kegiatan bisnis dan mengatur kepemilikan kios terbuka dan tertutup;
- g. merencanakan dan mengatur proses perdagangan secara teknis (alur bisnis) di Sub Terminal Agribis (STA) Mantung – Pujon;
- h. mengusahakan terjalinya hubungan antar sentra produsen komoditas sejenis lintas wilayah;
- i. membantu dan memfasilitasi aktifitas perdagangan produk-produk pendukung agribis (benih, sarana produksi pertanian, alat mesin pertanian dan lainnya);
- j. merencanakan dan membantu kegiatan kerjasama inovasi, difusi dan diseminasi teknologi yang mendukung kelancaran aktifitas Sub Terminal Agribis (STA) Mantung – Pujon;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Bagian Keempat**

### **Pelaksana Teknis Pemasaran dan Kerjasama**

#### **Pasal 10**

Pelaksana Teknis Pemasaran dan Kerjasama mempunyai tugas:

- a. memantau dan mengevaluasi volume transaksi dan kegiatan bisnis lainnya di Sub Terminal Agribis (STA) Mantung – Pujon;
- b. memfasilitasi aktivitas jual beli produksi hortikultura di Sub Terminal Agribis (STA) Mantung – Pujon;

- c. mengembangkan jaringan pemasaran dengan membantu dan menyiapkan peluang pemasaran produk komoditas hortikultura ke luar Sub Terminal Agribis (STA) Mantung – Pujon bagi petani, pedagang dan koperasi;
- d. merencanakan dan membantu kegiatan pengolahan hasil pertanian meliputi sanitasi, pengemasan (*packing*), *grading*, penyimpanan dan proses lainnya;
- e. merencanakan dan membantu pembentukan hubungan kemitraan dan kerjasama antara Sub Terminal Agribis (STA) Mantung – Pujon dan Pihak Ketiga;
- f. merencanakan pengembangan manajemen fasilitas layanan dan kelengkapan fisik lainnya di Sub Terminal Agribis (STA) Mantung – Pujon;
- g. merencanakan kegiatan bisnis lainnya berdasarkan masukan (input) dari Sub Bagian Tata Usaha dan Pelaksanaan Teknis Produksi;
- h. mengusahakan terjalinnya hubungan antar sentra konsumen komoditas sejenis lintas wilayah (hubungan antar Sub Terminal Agribis, hubungan antar pasar, hubungan Sub Terminal Agribis dengan Terminal Agribis dan sejenisnya);
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 11**

Kepala UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

## **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 12**

- (1) Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 13**

- (1) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap.  
(2) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan dapat menunjuk personil yang berada di UPTD Sub Terminal Agribis (STA) Mantung – Pujon yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 14**

Pembiayaan UPTD Sub Terminal Agribis (STA) Mantung – Pujon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 16**

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 26 Pebruari 2009

**BUPATI MALANG,**

**Ttd,**

**SUJUD PRIBADI**


Diundangkan di Malang  
pada tanggal 26 Pebruari 2009  
Plt.SEKRETARIS DAERAH

Ttd  
ABDUL MALIK  
NIP. 510 081 899  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2009 Nomor 13/D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR : 16 TAHUN 2009  
TANGGAL : 26 Pebruari 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
SUB TERMINAL AGRIBIS (STA) MANTUNG – PUJON  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**

---



Keterangan:

Garis Komando : \_\_\_\_\_

Garis Koordinasi : - - - - -

**BUPATI MALANG,**

**Ttd,**

**SUJUD PRIBADI**